



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN**

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA

Nomor : 420/2006 /III-01/2006

MENIMBANG

- : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar.

MENGINGAT

- : a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. GBHN TAP MPR RI No. II/MPR/RI/1988;
c. UU Pokok Pendidikan No. 4 tahun 1950 Jo No. 12 Tahun 1954;
d. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2/1989 dan No. 20/2003;
e. SK Mendikbud RI No. 0145/0/1979 tgl 30 Juni 1989 tentang Pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
f. SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang Fungsi Sekolah-Sekolah Swasta;
g. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan;

MEMPERHATIKAN

- : a. Surat dari Kepala Taman Kanak - Kanak (TK) Dharma Wanita Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Nomor : 45/21/1.12.21/1.3/N/TK/2006 Tanggal 28 April 2008 Perihal Permohonan Izin Operasional TK (Taman Kanak-Kanak) Dharma Wanita Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan Tahun Pelajaran 2005/2006;
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat kelengkapan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta.

MEMUTUSKAN
Pertama

M E N E T A P K A N

- : Memberikan izin kepada Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan untuk menyelenggarakan/mendirikan TK DHARMA WANITA Kampung Gunung Labuhan Kecamatan Gunung Labuhan terhitung sejak tanggal 20 bulan Mei tahun 2006 dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut:

0	1	2	1	2	0	8	0	7	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kedua

- : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam bentuk ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ketiga

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
TANGGAL : 20 MEI 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN

H. HERWAN SAHRI, SH. MAP
W. K. PEMBINA TK I
NIP. 460020473